



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Gubernur/Bupati/Walikota;  
2. Kepala Korps Lalu Lintas Polri;  
3. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;  
4. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat;  
5. Pimpinan Perusahaan Angkutan Umum;  
6. Penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan;  
7. Ketua DPP ORGANDA;  
8. Ketua DPP APTRINDO;  
9. Ketua DPP GAPASDAP;  
10. Ketua DPP INFA.

**SURAT EDARAN  
NOMOR SE 38 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN ORANG DALAM NEGERI  
DENGAN TRANSPORTASI DARAT PADA MASA PANDEMI  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 16 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

2. Maksud dan Tujuan.

Melakukan penerapan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan moda transportasi darat untuk mencegah terjadinya penyebaran dan peningkatan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

3. Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

- a. protokol kesehatan umum pada moda transportasi darat;
- b. protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan dalam negeri untuk transportasi darat;
- c. protokol kesehatan dan ketentuan teknis untuk pelaku perjalanan dalam negeri melalui mudik gratis; dan
- d. pemantauan, pengendalian dan evaluasi.

4. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- e. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- f. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- g. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;

- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;
- j. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 16 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

5. Isi Edaran.

- a. Petunjuk pelaksanaan perjalanan dalam negeri moda transportasi darat dilakukan terhadap kendaraan bermotor umum, kendaraan bermotor perseorangan, dan angkutan penyeberangan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Setiap pelaku perjalanan orang dengan transportasi darat harus melaksanakan protokol kesehatan secara ketat mulai dari tempat pemberangkatan, selama perjalanan sampai dengan tempat kedatangan, dengan ketentuan:
    - a) menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *handsanitizer*;
    - b) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri;
    - c) pelaku perjalanan yang telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga (*booster*) tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau *Rapid Test Antigen*;

- d) pelaku perjalanan yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua wajib menunjukkan hasil negatif *Rapid Test Antigen* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan;
  - e) pelaku perjalanan yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan;
  - f) pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19; atau
  - g) pelaku perjalanan dengan usia di bawah 6 tahun dikecualikan terhadap ketentuan vaksinasi dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau *Rapid Test Antigen*, namun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi dan pemeriksaan COVID-19 serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
- 2) Setiap penyelenggara/operator moda transportasi darat diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk memeriksa hasil vaksinasi dan/atau hasil negatif *Rapid Test Antigen* atau tes RT-PCR bagi setiap pelaku perjalanan dalam negeri sewaktu melakukan *check-in*.

- b. Persyaratan perjalanan sebagaimana dimaksud pada huruf a juga berlaku bagi pelaku perjalanan yang mengikuti program mudik gratis;
- c. Penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) dilakukan secara bertahap dan diutamakan bagi pelaku perjalanan orang dalam negeri dengan kendaraan bermotor umum serta angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
  - 2) bagi pelaku perjalanan orang dalam negeri yang tidak memiliki *smartphone* pendukung aplikasi PeduliLindungi maka dapat menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- d. Khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan kendaraan bermotor perseorangan, kendaraan bermotor umum, transportasi penyeberangan dalam satu wilayah/ kawasan aglomerasi perkotaan tidak diwajibkan menunjukkan kartu vaksin dan surat keterangan hasil negatif *Rapid Test Antigen* atau tes *RT-PCR*.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan untuk moda transportasi perintis termasuk di wilayah perbatasan, daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), dan pelayaran terbatas sesuai dengan kondisi daerah masing-masing
- f. Khusus pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan logistik yang melakukan perjalanan dalam negeri, wajib mematuhi persyaratan:
  - 1) Wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali:
    - a) kartu vaksin dosis kedua atau dosis ketiga (*booster*);
    - b) kartu vaksin dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif *Rapid Test Antigen* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 7 x 24 jam sebelum keberangkatan; atau
    - c) surat keterangan hasil negatif *Rapid Test Antigen* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan apabila belum mendapatkan vaksinasi.

2) Luar wilayah Pulau Jawa dan Bali:

wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif *Rapid Test Antigen* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan dan dikecualikan syarat kartu vaksinasi.

g. Pembatasan kapasitas penumpang kendaraan bermotor umum, kendaraan bermotor perseorangan berupa mobil penumpang, dan kapal angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sebagai berikut:

1) pembatasan jumlah penumpang dapat diterapkan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah kapasitas tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*), untuk daerah dengan kategori PPKM Level 4 dan PPKM Level 3;

2) pembatasan jumlah penumpang paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kapasitas tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*), untuk daerah dengan kategori PPKM Level 2 dan Level 1 serta tetap menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

h. Pembatasan kapasitas penumpang sebagaimana dimaksud pada huruf g tidak berlaku bagi kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk program mudik gratis.

i. Kapal Angkutan Penyeberangan yang akan melakukan perjalanan lintas Pelabuhan antar wilayah yang menerapkan PPKM dengan level yang berbeda, maka pembatasan kapasitas penumpang mengikuti ketentuan pembatasan kapasitas penumpang pada wilayah yang menerapkan PPKM Level tertinggi.

j. melakukan sterilisasi Kapal Angkutan Penyeberangan melalui penyemprotan disinfektan:

1) bagi kapal yang melakukan pelayaran di wilayah yang menerapkan PPKM Level 2 dan Level 1, penyemprotan disinfektan dilakukan setelah debarkasi; atau

- 2) bagi kapal yang melakukan pelayaran di wilayah yang menerapkan PPKM Level 3, penyemprotan disinfektan dilakukan setelah debarkasi dan setiap 24 (dua puluh empat) jam.
- k. Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat dipasang sekat antara pengemudi dan penumpang untuk penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*).
- l. Pemberlakuan jam operasional moda transportasi darat sebagai berikut:
  - 1) kendaraan bermotor umum, disesuaikan dengan *demand* dan dilakukan pembatasan oleh pejabat sesuai dengan kewenangannya;
  - 2) angkutan penyeberangan, disesuaikan dengan *demand* dan jadwal operasi kapal.
- m. Setiap Kendaraan Bermotor Umum yang melayani angkutan antarkota antarprovinsi, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan antarjempit antarprovinsi wajib masuk dan singgah di terminal penumpang.
- n. Dalam rangka mengatur pergerakan perjalanan orang dengan transportasi darat pada masa pandemi Corona Virus Disease (COVID-19), maka Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan kebijakan manajemen rekayasa lalu lintas dan manajemen kebutuhan lalu lintas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah, antara lain:
  - 1) pengaturan lalu lintas pada suatu ruas jalan;
  - 2) pengaturan lalu lintas pada suatu kawasan tertentu yang menimbulkan potensi bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas;
  - 3) pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu berdasarkan jumlah penumpang atau tanda nomor kendaraan (penerapan ganjil genap).
- o. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan perjalanan orang dengan transportasi darat, maka:
  - 1) Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat:

- a) melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan, Satuan Tugas COVID-19 Daerah dan Instansi terkait lainnya;
  - b) berkoordinasi dengan Satuan Tugas COVID-19 Daerah dalam pembentukan pos penjagaan dan pemeriksaan di setiap Terminal Penumpang serta Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan yang dilengkapi dengan fasilitas penyelenggaraan protokol kesehatan;
  - c) memastikan Terminal Penumpang serta Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan tetap beroperasi dan memperhatikan ketentuan protokol kesehatan untuk melayani sarana transportasi darat;
  - d) memastikan setiap calon penumpang atau pengguna jasa mematuhi protokol kesehatan selama berada di wilayah Terminal Penumpang dan Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
  - e) memastikan Perusahaan Angkutan Umum dan Penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan melaksanakan ketentuan pelaksanaan perjalanan orang dengan transportasi darat pada masa pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19);
  - f) melakukan sosialisasi terkait informasi angkutan umum yang beroperasi berupa jadwal kedatangan dan keberangkatan; dan
  - g) melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- 2) Perusahaan Angkutan Umum dan Penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan:
- a) melaksanakan dan mematuhi ketentuan pelaksanaan perjalanan orang dengan transportasi darat pada masa pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19); dan



- b) wajib memastikan calon penumpang dan awak kendaraan bermotor umum memenuhi persyaratan perjalanan orang dan protokol Kesehatan yang telah ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
- p. Pengawasan terhadap persyaratan perjalanan orang dengan transportasi darat dilaksanakan secara acak (*random sampling*) oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Dinas Perhubungan, Balai Pengelola Transportasi Darat, dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 daerah pada terminal penumpang, *rest area*, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, pos pelayanan di pintu keluar masuk/perbatasan provinsi dan kabupaten/kota, pelabuhan penyeberangan, dan/atau lokasi lainnya.
- q. Petugas yang melaksanakan pengawasan di lapangan harus mematuhi protokol kesehatan antara lain, memakai masker kain minimal 3 (tiga) lapis atau masker medis dan menggunakan *faceshield*.
- r. Dalam hal terjadi perubahan kondisi lalu lintas jalan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan perubahan pengaturan lalu lintas jalan.
- s. Menteri, Gubernur, Bupati/Wali kota, Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pusat dan daerah, unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dan penyelenggara/operator prasarana transportasi darat melakukan koordinasi, sosialisasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
- t. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 23 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

u. Surat Edaran ini mulai berlaku efektif pada tanggal 5 April 2022 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan terakhir di lapangan.

6. Penutup

Surat Edaran ini sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk/pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 April 2022  
a.n. MENTERI PERHUBUNGAN  
DIREKTOR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,



Drs. PERHUBUNGAN SETIYADI, S.H., M.Si.

Tembusan:

1. Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional;
3. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
5. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan.